



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN REKLAME
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan tertib administrasi pelayanan perizinan dan optimalisasi pemungutan Pajak Reklame maka dipandang perlu ditetapkan Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Reklame di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah belum mengatur secara teknis mengenai Prosedur Permohonan Izin Reklame di Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga perlu diatur melalui Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Reklame di Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 53 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN REKLAME DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Perangkat Daerah unsur Pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Badan yang Melayani permohonan perizinan dan rekomendasi, memeriksa kelengkapan berkas, dan memproses permohonan sampai diterbitkannya izin

dan rekomendasi.

6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
7. Pajak Reklame adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame.
8. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Izin Reklame adalah Izin yang harus dimiliki setiap orang pribadi/badan dalam penyelenggaraan reklame.
10. Tiang pancang reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.

BAB II

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memasang reklame di Kabupaten Banggai Kepulauan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
 2. Akte pendirian perusahaan yang berbadan hukum;
 3. Surat Kuasa (Asli);
 4. Izin terdahulu (perpanjangan);
 5. Gambar design / konstruksi;
 6. Gambar situasi dan lokasi;
 7. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat pemasangan reklame; dan
 8. Surat pernyataan yang menanggung segala akibat terkait penyelenggaraan reklame yang dapat merugikan kepada pihak lain dan atau asuransi, untuk pemasangan di atas 32 (tiga puluh dua) m² (Billboard).

BAB III

KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 3

Ketentuan pemasangan reklame ditetapkan sebagai berikut :

a. Ketentuan larangan :

- 1) Memasang pada fasilitas-fasilitas umum, sosial, budaya dan pemerintahan seperti tempat-tempat ibadah, sekolah, kantor-kantor pemerintah, rambu-rambu lalu lintas dan *traffic light*, tiang listrik, gardu listrik, tiang telepon
- 2) Menghalangi reklame lain
- 3) Melintang diatas jalan dan trotoar
- 4) Pada jembatan
- 5) Memaku pada pohon dan perindang
- 6) Reklame suara yang mempergunakan alat pengeras suara dan atau alat bunyi-bunyian lainnya baik yang menggunakan mobil keliling maupun yang dilakukan di suatu tempat tertentu hanya diperbolehkan diadakan dari pukul 16.00 Wita s/d 20.00 Wita dan tidak diperkenankan dilakukan di dekat tempat-tempat peribadatan dimana sedang dan atau akan dilangsungkan kegiatan keagamaan.
- 7) Pemasangan reklame yang menempel pada bangunan tidak diperkenankan sampai menutupi bangunan melainkan dapat dipasang maksimum 30% dari medan / ruang yang ada dan pemasangannya tetap sejajar dengan arah badam jalan.

b. Ketentuan wajib :

- 1) Warna / cat yang dipergunakan tidak boleh memantulkan cahaya yang menyilaukan.
- 2) Tiang-tiang harus kokoh dan kuat serta dipasang sejajar dengan arah jalan, kecuali pada tempat-tempat tertentu yang menunjang kebersihan dan keindahan, serta dilengkapi dengan atap (sirap ijuk / genteng).
- 3) Pemasangan / penempatan reklame menggunakan tanah milik perseorangan, perusahaan atau instansi lainnya, maka yang bersangkutan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pemilik tanah tersebut.
- 4) Bagi pemegang izin sebelum pemasangan / penempatan reklame dilaksanakan agar dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 5) Pemegang izin reklame wajib melapor kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tenggang waktu izin reklame berakhir untuk mengetahui apakah pemasangan reklame tersebut akan diperpanjang atau tidak.
- 6) Khusus reklame spanduk dan umbul-umbul sebelum dipasang harus diparporasi dan dibubuhi cap Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan serta diisi masa berlaku pemasangan reklame dimaksud.
- 7) Untuk pemasangan reklame Baliho maksimal diizinkan seluas 24 (dua puluh empat) m².
- 8) Ukuran Billboard yang diperkenankan maksimal berukuran 6 x 12 m².

BAB IV
RETRIBUSI IZIN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 4

Tarif Izin Pemasangan Reklame ditetapkan sebagai berikut:

1. Jenis Reklame Papan Nama/ Spanduk mempergunakan alat penerang atau tidak dengan waktu s/d 3 bulan : Rp 12.000,-
2. Jenis Reklame Papan Nama/ Spanduk mempergunakan alat penerang atau tidak dengan waktu > 3 bulan s/d 6 bulan : Rp 20.000,-
3. Jenis Reklame Papan Nama/ Spanduk mempergunakan alat penerang atau tidak dengan waktu > 6 bulan s/d 12 bulan : Rp 30.000,-
4. Jenis Reklame Billboard Permanen dengan waktu s/d 3 bulan : Rp 60.000,-
5. Jenis Reklame Billboard Permanen dengan waktu > 3 bulan s/d 6 bulan : Rp 100.000,-
6. Jenis Reklame Billboard Permanen dengan waktu > 6 bulan s/d 12 bulan : Rp 160.000,-
7. Jenis Reklame Keliling menggunakan Kendaraan & Pengeras Suara dengan waktu s/d 1 hari : Rp 8.000,-
8. Jenis Reklame Keliling menggunakan Kendaraan & Pengeras Suara dengan waktu > 1 hari s/d 1 minggu : Rp 40.000,-
9. Jenis Reklame Keliling menggunakan Kendaraan & Pengeras Suara dengan waktu > 1 minggu s/d 1 bulan : Rp 100.000,-
10. Jenis Reklame Keliling menggunakan Kendaraan & Pengeras Suara dengan waktu > 1 bulan s/d 3 bulan : Rp 200.000,-
11. Jenis Reklame Keliling menggunakan Kendaraan & Pengeras Suara dengan waktu > 3 bulan s/d 6 bulan : Rp 260.000,-
12. Jenis Reklame Keliling menggunakan Kendaraan tanpa Pengeras Suara dengan waktu s/d 1 hari : Rp 6.000,-
13. Jenis Reklame Keliling menggunakan Kendaraan tanpa Pengeras Suara dengan waktu > 1 hari s/d 1 minggu : Rp 30.000,-
14. Jenis Reklame Keliling menggunakan Kendaraan tanpa Pengeras Suara dengan waktu > 1 minggu s/d 1 bulan : Rp 60.000,-
15. Jenis Reklame Keliling menggunakan Kendaraan tanpa Pengeras Suara dengan waktu > 1 bulan s/d 3 bulan : Rp 110.000,-
16. Jenis Reklame Keliling menggunakan Kendaraan tanpa Pengeras Suara dengan waktu > 3 bulan s/d 6 bulan : Rp 160.000,-

BAB V
PENERTIBAN REKLAME

Pasal 5

Billboard yang telah memperoleh izin, apabila tidak terpasang visual produk reklame tetap dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila :

1. Tanpa izin.
2. Telah berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pelunasan pajak.
4. Terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan; dan
5. Tidak terawat dengan baik.

Pasal 7

Penertiban dan penindakan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Tim Pengendalian dan Pelaksanaan BPMP2T dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Februari 2016
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 23 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 11